

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Nama Prodi : Ilmu Hukum
2. Nama Fakultas : Hukum
3. Nama Mata Kuliah : Hukum Agraria
4. Kode Mata Kuliah/Sks : HKA616301 (3 sks)
5. Semester : V (lima)
6. Dosen Pengampu : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum
Upik Hamidah, S.H., M.Hum.
7. Capain Pembelajaran : Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum agraria baik dari aspek teoritis maupun aspek praktisnya. Melalui mata kuliah ini, diharapkan pada akhirnya mahasiswa mampu memahami tentang arti penting hukum agraria dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mencakup: hak-hak penguasaan atas tanah, baik sebagai lembaga hukum maupun sebagai hubungan hukum konkret, Pendaftaran tanah, Tata Guna Tanah dan *Landreform*, guna menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
8. Mata kuliah Prasyarat : Hukum Administrasi Negara

MINGGU KE (1)	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIRENCANAKAN (2)	BAHAN KAJIAN (3)	METODE PEMBELAJARAN (4)	WAKTU (5)	PENGALAMAN BELAJAR MAHA SISWA (6)	KRITERIA PENILAIAN DAN INDIKATOR (8)	BOBOT NILAI (8)
1	Mampu memahami dan menjelaskan pengertian tanah, agraria, hukum tanah dan hukum agraria. Sifat dan ruang lingkup hukum agraria, hubungan politik hukum agraria dengan UUPA	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Agraria a. Pengertian hukum agraria dan hukum tanah b. Sifat dan Ruang Lingkup hukum agraria c. Hubungan politik hukum pertanahan dengan UUPA	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	Kelengkapan kebenaran penjelasan pada waktu diskusi	5 %
2	Mampu memahami dan menjelaskan struktur hukum zaman hukum agraria lama sebelum proklamasi	Hukum tanah sebelum proklamasi kemerdekaan a. Hukum tanah yang dualistic dan pluralistic b. Hak hak penguasaan atas tanah barat dan adat c. Hukum tanah administrative pemerintah Belanda	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	Kelengkapan dan kebenaran tugas, Keaktifan dan kebenaran penjelasan pada waktu diskusi	5 %
3	Mampu memahami dan menjelaskan usaha usaha	Hukum tanah setelah Proklamasi Kemerdekaan	Ceramah, studi kasus, pembelajaran	3 x 50 menit = 150 menit	Mendengar, mencatat,	Kelengkapan dan kebenaran	5%

	pemerintah dalam hukum agraria setelah proklamasi kemerdekaan	a. Usaha usaha penyesuaian hukum tanah b. Sejarah pembentukan UUPA	berpusat kepada mahasiswa	atau 2 jam 30 menit	bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	tugas, penjelasan pada waktu diskusi	
4	Mampu menjelaskan dan menganalisis kedudukan UUPA sebagai hukum agraria nasional, sumber hukum agrarian nasional, dasar dasar kenasional dalam UUUPA	Hukum agraria Nasional a. UUPA sebagai hukum agraria nasional b. Sumber Sumber hukum agraria nasional c. Dasar dasar kenasionalan dalam UUPA	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	Kelengkapan dan kebenaran tugas, penjelasan pada waktu diskusi	5 %
5	Mampu memahami dan menjelaskan	Hukum Agraria Nasional a. Nilai nilai Pancasila dalam hukum agraria nasional b. Peran hukum adat dalam hukum agraria nasional c. Ketentuan ketentuan pokok dalam UUPA	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	Kelengkapan dan kebenaran tugas, penjelasan pada waktu diskusi	5 %
6	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis hak hak penguasaan atas tanah yang ditentukan dalam UUPA	Hak hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional a. Hak Bangsa b. Hak menguasai Negara c. Hak Ulayat d. Hak perseorangan atas tanah	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	Kelengkapan dan kebenaran tugas, penjelasan pada waktu diskusi	5 %
7	Mampu memahami dan menjelaskan	Hak perseorangan atas tanah: a. Hak hak atas tanah b. Hak jaminan atas tanah c. Hak milik Satuan Rumah Susun Hak hak atas tanah sebagai lembaga hukum Hak hak atas tanah primer : a. Hak Milik b. HGU c. HGB d. Hak Pakai e. HakPengelolaan	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	Kelengkapan dan kebenaran tugas, penjelasan pada waktu diskusi	20 %
8	UTS						
9	Mampu memahami dan menjelaskan	Hak hak atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak hak atas tanah skunder : a. Hak sewa b. Hak Gadai c. Hak Usaha Bagi Hasil	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan	Kelengkapan dan kebenaran tugas, penjelasan pada waktu	10 %

		d. Hak menumpang			perundang undangan maupun artikel jurnal.	diskusi	
10	Mampu memahami dan menjelaskan	Hak atas tanah sebagai hubungan hukum konkrit a. Konversi hak hak lama b. Permohonan hak c. Pembebanan hak d. Peralihan hak e. Hapusnya hak : - Jangka waktunya berakhir - Pelepasan hak - Pencabutan hak	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	Kelengkapan dan kebenaran tugas, penjelasan pada waktu diskusi	10 %
11	Mampu memahami dan menjelaskan	Pendaftaran Tanah : a. Landasan hukum dan pengertian b. Asas dan tujuan c. Obyek dan sistem d. Kekuatan pembuktian sertifikat e. Penyelenggara dan pelaksana	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	Kelengkapan dan kebenaran tugas, penjelasan pada waktu diskusi	5 %
12	Mampu memahami dan menjelaskan	Pendaftaran Tanah : a. Pendaftaran Tanah untuk pertamakali b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah c. Sanksi dan biaya pendaftaran tanah	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	Kelengkapan dan kebenaran tugas, penjelasan pada waktu diskusi	5 %
13	Mampu memahami dan menjelaskan	Tata Guna Tanah : a. Landasan hukum Tata Guna Tanah b. Prinsip prinsip Tata Guna Tanah c. Tujuan dan Asas Tata Guna Tanah d. Model Model Rencana Tata Guna Tanah e. Instansi Tata Guna Tanah f. Konsolidasi Tanah	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	Kelengkapan dan kebenaran tugas, penjelasan pada waktu diskusi	5 %
14-15	Mampu memahami dan menjelaskan	Landreform a. Latar belakang dan arti pentingnya landreform b. Pengertian landreform c. Konsepsi landreform d. Tujuan landreform e. Prinsip prinsip landreform f. Obyek obyek landreform g. Cara pelaksanaan landreform h. Program program landreform	Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa	3 x 50 menit = 150 menit atau 2 jam 30 menit	Mendengar, mencatat, bertanya dan menanggapi. Membuat tugas mandiri baik dari buku buku peraturan perundang undangan maupun artikel jurnal.	Kelengkapan dan kebenaran tugas, penjelasan pada waktu diskusi	12,5 %
16	UAS						

9. Buku Referensi

- 1) Abdurrahman, 1984, *Tentang dan Sekitar UUPA*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- 2) Arba, H.M. 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- 3) Arya Bagus Wiranata, Gede, 2007, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Obyek Investasi*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung
- 4) Achmad Sodiki, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta
- 5) Chulaimi, Achmad, 1985, *Hukum Agraria Perkembangan macam macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang
- 6) Erwiningsih, Winahyu, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Penerbit Total Media, Yogyakarta
- 7) FX. Sumarja. *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing, sebuah tinjauan Yuridis Filosofis*, Indepth Publising, Bandar Lampung 2012
- 8) FX. Sumarja, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan WNI*, STPN Press, Yogyakarta, 2015
- 9) Gautama Sudargo, 1981, *Tafsiran UUPA*, Penerbit Alumni Bandung
- 10) Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Penerbit Alumni Bandung
- 11) Hutagalung, Arie Sukanti, 1984, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta
- 12) Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Jambatan, Jakarta
- 13) Ismaya, Samun, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- 14) Johannes Blitanagy, Josef, 1984, *Hukum Agraria Nasional Suatu Pembaharuan Sejarah dan Sistim Politik Hukum Pertanahan di Indonesia*, Penerbit Nusa Indah, Ende Flores
- 15) Jayadinata, Johara T, 1992, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, Penerbit ITB Bandung
- 16) Limbong, Bernhard, 2014, *Politik Pertanahan*, Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta
- 17) Mertokusumo, Sudikno. 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Penerbit Karunika, Jakarta
- 18) Muchsin, Imam Koeswoyo, Soimin, 2010, *Hukum Agraria Dalam Perspektif Sejarah*, Penerbit Refika Aditama, Bandung
- 19) Muliawan, JW. 2009, *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal*, Penerbit Cerdas Pustaka, Jakarta
- 20) Parindungan, A.P. 1981, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Penerbit Alumni, Bandung
- 21) -----1983, *Aneka Hukum Agraria*, Penerbit Alumni, Bandung
- 22) -----1990, *Landreform di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung
- 23) Ruchiyat, Eddy, 1983, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah*, Penerbit Armico Bandung
- 24) Sayekti, Sri, 2000, *Hukum Agraria Nasional*, Penerbit Universitas Lampung
- 25) Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Penerbit Sinar grafika Bandung
- 26) Soebekti, R dan Tjitro Sudibio, 1983, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradya Paramita, Bandung
- 27) Susanto, R, 1980, *Hukum Pertanahan (Agraria)* Penerbit Pradya Paramita, Jakarta
- 28) Sumarjono, S, Maria, 1982, *Aneka Masalah Hukum Agraria*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- 29) Soetiknyo, Imam, 1985, *Politik Agraria Nasional*, Penerbit Gajah Mada University Press, Jakarta
- 30) Sudirman Mechsas, Upik Hamidah, Ati Yuniati, 2013, *Hukum Agraria*, Penerbit PKKPUU Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung
- 31) Soerodjo, Irawan, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Penerbit Arkola, Surabaya.
- 32) Sumarja, FX. 2008, *Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung
- 33) -----, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung
- 34) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
- 35) Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian

- 36) Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
- 37) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- 38) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
- 39) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- 40) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
- 41) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
- 42) Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
- 43) Badan Pertanahan Nasional, *Dasawarsa Bhumi Bhakti Adhiguna*, Jakarta, 29 Februari 1998
- 44) Badan Pertanahan Nasional-RI, *Himpunan Pidato Kepala BPN-RI*, Tahun 2010-2011
- 45) Bakri, Muhammad, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Penerbit Citra Media, 2007
- 46) Gautama, Sudargo, *Hukum Agraria Antar Golongan*, Bandung: Alumni, 1973
- 47) Ginting, Darwin, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, Hak menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010
- 48) Gouwgioksiong, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Djakarta: PT Kinta, 1963
- 49) Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008
- 50) Hasan, Djuhaendah, *Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada Lemaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Yang Melekat Pada Tanah Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Bandung: Program Pascasarjana, Unpad, 1995.
- 51) Hustiati, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990
- 52) Ismail, Nurhasan, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Kerjasama HuMa dan Magister Hukum UGM, 2007.
- 53) Kolopaking, Anita D.A., *Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh WNA dan Badan Hukum Dikaitkan Dengan Penggunaan Nominee Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum*, Disertasi UNPAD Bandung, 2009
- 54) Limbong, Bernhard, *Reforma Agraria*, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2012.
- 55) Lubis, Mhd. Yamin & Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, edisi revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- 56) Mertokusumo, Sudikno, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1987
- 57) Muchsin, H., Imam Koeswahyono & Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- 58) Nashih Luthfi, Ahmad, *Asas-Asas Keagraria, Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia*, Yogyakarta, STPN Press, 2014.
- 59) Noor, Aslan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006
- 60) Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: CV Pancuran Tujuh, 1992
- 61) Nurlinda, Ida, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- 62) Parliindungan, AP. "Land Reform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan" dalam Hustiati, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990
- 63) Pelzer, Karl J., *Toeian Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985
- 64) Rachman, Noer Fauzi, *Petani & Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: INSIST, KPA, Pustaka Pelajar, 1999
- 65) -----, *Land Reform, Dari Masa Ke Masa, Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*, Yogyakarta; Tanah Air Beta, 2012
- 66) Ruchiyat, Eddy, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- 67) Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- 68) Sembiring, Julius, *Tanah Negara*, Yogyakarta: STPN Press, 2012

- 69) Shohibuddin, Mohamad, dan M. Nasir Salim, *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007, Bunga Rampai Perdebatan*, STPN Press, Yogyakarta, 2013.
- 70) Sitorus, Oloan dan Taufik Nur Huda, *Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono*, Yogyakarta: STPN Press, 2012
- 71) Sodiki, Achmad, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- 72) Soesangobeng, Herman, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2012
- 73) Soetiknjo, Iman, *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- 74) -----, *Proses Terjadinya UUPA, Peranserta Seksi Agraria UGM*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987
- 75) -----, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Karunika, 1988
- 76) Suhendar, Endang & Ildhal Kasim, *Tanah sebagai komoditas, kajian kritis atas kebijakan pertanahan orde baru*, Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1996.
- 77) Sumardjono, Maria SW., *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- 78) -----, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- 79) -----, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, 2009
- 80) Sumardjono, Maria SW, Nurhasan Ismail, dkk, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang tersurat dan tersirat, Kajian kritis undang-undang terkait Penataan Ruang dan sumber daya alam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- 81) Tauchid, Mochammad, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, 2009
- 82) Teluki, A., *Perbandingan Hak Milik Atas Tanah dan Recht van Eigendom*, Bandung: PT Eresco, 1966
- 83) Tjondronegoro, Sediono M.P. dan Gunawan Wiradi (ed.), *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa ke Masa*, Jakarta: Yayasan Obor dan PT Gramedia, 1984
- 84) Utomo, Tri Widodo W, *Hukum Pertanahan dalam Perpektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Navila, 2002.
- 85) Wiradi, Gunawan, *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001
- 86) Wulan Pujiriyani, Dwi, dkk, *Land Grabbing, Bibliografi Beranotasi*, Yogyakarta, STPN Press, 2014.
